

KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 08 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI,

- Menimbang : a. bahwa prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa melalui program bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa Tahun

- 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.
 9. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
 10. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05).
 11. Peraturan Desa Labuapi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 04).
 12. Peraturan Desa Labuapi Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 06):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan dari sumber pembiayaan Dana Desa melalui penganggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Mendesak.

Pasal 2

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis

- dan/atau difabel;
- c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 3

- (1) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BTL Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4


Daftar nama penerima BLT-Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Labuapi
pada tanggal 20 Desember 2023



Diundangkan di Labuapi
pada tanggal 20 Desember 2023



BERITA DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2023 NOMOR : 08

Lampiran Peraturan Kepala Desa Labuapi

Nomor : 08 Tahun 2023

Tanggal : 20 Desember 2023

Tentang : Penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-Dana Desa) Tahun 2024

DAFTAR KEPALA KELUARGA PENERIMA BLT-DANA DESA
DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	NIK	Alamat	Jenis Pekerjaan	Jumlah keluarga penerima manfaat
1	2	3	5	6	7
1	HJ. AMINAH	5201084107430300	RT. 001	Tidak Bekerja	5 Orang
2	MUKMINAH	5201084107670116	RT. 001	Tidak Bekerja	4 Orang
3	AYU	5201087112630117	RT. 007	Tidak Bekerja	5 Orang
4	RAEDE	5201087112204001	RT. 010	Tidak Bekerja	4 Orang
5	JOHARIYAH	5201084107590017	RT. 003	Tidak Bekerja	6 Orang
6	ATIYAH	5201080106670013	RT. 006	Pekerja Lepas	4 Orang
7	BUDI SANTOSO	5201081809790002	RT. 008	Pedagang	4 Orang
8	HJ. RAHMATUNNIA	5201087112380008	RT. 005	Tidak Bekerja	2 Orang
9	MUHAMMAD RIFA'I	5201083112520031	RT. 004	Tidak Bekerja	4 Orang
10	TURQIYAH	5201087112540084	RT. 004	Tidak Bekerja	5 Orang

KABUPATEN LOMBOK BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DESA LABUAPI
KECAMATAN LABUAPI
A M A N A H

